

PENINGKATAN LITERASI DIGITAL DAN KESADARAN HUKUM BAGI SISWA DALAM MENGHADAPI ERA DIGITAL

Agus Suryadi¹, Mulyanto², Hilda Herasmus³,
Nazri Hamdi⁴, Muhammad Rizki Maulana Lubis⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Ibnu Sina, Batam, Indonesia

e-mail (agussuryadi@uis.ac.id¹, mulyanto@uis.ac.id², hildaherasmus@uis.ac.id³)

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membawa dampak signifikan terhadap kehidupan, terutama dalam dunia pendidikan. Namun, tantangan besar muncul terkait rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum di kalangan siswa, khususnya di SMK Muhammadiyah Batam. Banyak siswa yang meskipun terbiasa menggunakan teknologi, masih belum memahami cara menggunakannya secara produktif dan aman. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang etika digital dan konsekuensi hukum, seperti pelanggaran hak cipta dan penyebaran hoaks, menjadikan siswa rentan terhadap penyalahgunaan teknologi. Program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum di kalangan siswa SMK Muhammadiyah Batam. Melalui pelatihan interaktif, siswa diberikan pemahaman tentang penggunaan teknologi yang bijak, pentingnya menjaga data pribadi, serta konsekuensi hukum dari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Selain itu, program ini juga mengedukasi siswa mengenai etika digital, seperti cyberbullying dan verifikasi informasi. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa tentang literasi digital dan hukum siber, yang tercermin dari peningkatan skor pre-test dan post-test. Dengan adanya program ini, diharapkan siswa dapat lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi, serta sadar akan hak dan kewajiban mereka di dunia maya. Program ini juga berkontribusi pada penguatan pendidikan literasi digital di sekolah, yang relevan dengan tantangan era digital saat ini.

Kata kunci: literasi digital, hukum siber, etika digital, hoaks, SMK Muhammadiyah Batam, pendidikan teknologi.

Abstract: *The development of information and communication technology (ICT) has significantly impacted various aspects of life, particularly in education. However, significant challenges arise due to the low digital literacy and legal awareness among students, especially at SMK Muhammadiyah Batam. While students are familiar with technology, many still do not understand how to use it productively and safely. Furthermore, the lack of understanding regarding digital ethics and legal consequences, such as copyright violations and the spread of hoaxes, makes students vulnerable to misuse of technology. This community service program aims to enhance digital literacy and legal awareness among SMK Muhammadiyah Batam students. Through interactive training, students are provided with knowledge on responsible technology use, the importance of safeguarding personal data, and the legal consequences of disseminating unverified information. Additionally, the program educates students on digital ethics, such as cyberbullying and information verification. Evaluation results show a significant improvement in students' understanding of digital literacy and cyber law, as reflected in the pre-test and post-test score increase. With this program, it is expected that students will become more prudent in using technology and more aware of their rights and responsibilities in the digital world. The program also contributes to strengthening digital literacy education at the school, aligning with the challenges of the current digital era.*

Keywords: *digital literacy, cyber law, digital ethics, hoaxes, SMK Muhammadiyah Batam, technology education.*

1. Pendahuluan

Perkembangan pesat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengubah berbagai sektor, khususnya dalam bidang pendidikan. Meskipun TIK memberikan berbagai peluang untuk pembelajaran, hal ini juga menghadirkan tantangan baru, terutama di kalangan siswa yang belum sepenuhnya memahami implikasi dari teknologi digital. Siswa semakin sering terpapar dengan perangkat dan platform digital, namun banyak dari mereka yang belum

memiliki keterampilan dan kesadaran untuk menggunakannya secara bertanggung jawab. Literasi digital, yang mencakup kemampuan untuk menggunakan perangkat digital secara efektif dan bijak, kini menjadi keterampilan yang sangat penting di dunia modern (Kurniawati & Najicha, 2023). Namun, meskipun akses terhadap perangkat digital semakin meluas, banyak siswa yang masih belum memahami cara memanfaatkan teknologi ini untuk tujuan yang produktif, seperti pembelajaran akademis dan pengembangan keterampilan.

Selain itu, kemunculan platform digital telah menimbulkan masalah baru, seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, dan pelanggaran privasi. Siswa sering terlibat dalam perilaku negatif di dunia maya tanpa menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan berbagai undang-undang untuk mengatur aktivitas digital, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun banyak siswa yang masih belum memahami hak dan kewajiban mereka di dunia digital (V. U. Sembiring et al., 2024).

Fenomena ini dapat terlihat di SMK Muhammadiyah Batam, di mana siswa meskipun sudah terbiasa menggunakan teknologi digital, sering kali memanfaatkannya untuk hiburan atau bersosialisasi, bukan untuk tujuan pendidikan. Kurangnya literasi digital dan kesadaran hukum (Sila & Dwijendra, 2024) ini membuat mereka lebih rentan terhadap risiko di dunia maya. Oleh karena itu, program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum di kalangan siswa SMK Muhammadiyah Batam dengan memberikan pengetahuan penting mengenai penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, etika digital, serta konsekuensi hukum dari tindakan mereka di dunia maya (Nurgiansah & Widyastuti, 2019).

Program pengabdian ini memiliki tujuan utama untuk memperkuat kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi secara produktif dan aman. Di era digital saat ini, keterampilan literasi digital tidak hanya terbatas pada kemampuan untuk mengoperasikan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman tentang bagaimana memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran, mengembangkan keterampilan, dan memperluas wawasan. Siswa perlu diberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana mereka dapat menggunakan teknologi untuk tujuan positif, seperti mencari informasi yang valid dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan dunia kerja. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam memfilter dan memilih informasi yang berguna, serta menghindari penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang tidak produktif.

Selain itu, etika digital menjadi topik penting yang perlu diajarkan dalam program ini. Dalam dunia maya, banyak perilaku negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, seperti penyebaran informasi palsu (*hoaks*), *cyberbullying*, hingga pelanggaran hak cipta. Program ini akan mengajarkan siswa tentang pentingnya menjaga etika digital, menghargai hak orang lain, serta memahami konsekuensi yang dapat timbul dari tindakan mereka di dunia maya. Dengan demikian, siswa akan lebih sadar tentang cara berinteraksi di dunia digital yang penuh tantangan ini dengan penuh tanggung jawab dan rasa saling menghormati (A. Sembiring et al., 2025).

Aspek hukum juga tidak kalah penting dalam pembekalan literasi digital ini. Siswa perlu diberikan pemahaman tentang hukum yang berlaku di dunia maya, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur banyak hal terkait perilaku di dunia digital. Mereka juga perlu memahami hak dan kewajiban mereka terkait dengan penggunaan media sosial, perlindungan data pribadi, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul jika mereka melanggar peraturan yang ada (Waruwu et al., 2025). Program ini akan memberikan edukasi tentang hal ini agar siswa tidak hanya memiliki keterampilan digital yang memadai, tetapi juga dapat menggunakan teknologi dengan sadar akan aspek hukum yang mengatur aktivitas mereka.

Pelatihan ini juga berfokus pada pengembangan keterampilan siswa dalam memverifikasi informasi yang mereka terima, sebuah keterampilan yang sangat diperlukan di tengah maraknya hoaks dan informasi yang tidak terverifikasi di media sosial. Siswa akan diajarkan cara untuk mengecek kebenaran informasi dengan menggunakan alat verifikasi yang ada, serta cara mencari sumber yang kredibel. Kemampuan ini tidak hanya bermanfaat untuk menghindari penyebaran hoaks, tetapi juga untuk melatih siswa agar lebih kritis dalam menerima informasi. Dengan kemampuan ini, diharapkan siswa dapat menjadi konsumen informasi yang lebih bijak dan dapat berperan aktif dalam menyebarkan informasi yang benar di dunia maya (Muhsinin et al., 2023).

Secara keseluruhan, program pengabdian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi siswa SMK Muhammadiyah Batam, baik dalam pengembangan keterampilan digital maupun kesadaran hukum mereka (Triuspita & Adisurya, 2020). Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang literasi digital, etika digital, dan hukum siber, siswa diharapkan dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi, menghindari perilaku negatif, serta memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi terkait aktivitas mereka di dunia maya. Selain itu, program ini juga memberikan kontribusi dalam memperkuat kurikulum pendidikan yang berbasis teknologi dan hukum di sekolah, serta memperkaya wawasan siswa dan guru dalam menghadapi tantangan digital di masa depan (Dewi et al., 2021).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena pemanfaatan literasi digital dan kesadaran hukum secara mendalam dan menyeluruh, khususnya dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai penggunaan teknologi yang bijak, etika digital, dan hukum siber.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer diperoleh melalui pre-test dan post-test yang diberikan kepada siswa SMK Muhammadiyah Batam. Pre-test dilakukan sebelum pelatihan untuk mengukur tingkat pemahaman awal siswa mengenai literasi digital dan kesadaran hukum, sementara post-test diberikan setelah pelatihan untuk menilai peningkatan pemahaman siswa. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan program literasi digital dan hukum siber untuk melihat efektivitas pelatihan yang diberikan kepada siswa.
2. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan sumber terpercaya, seperti laporan resmi pemerintah, artikel jurnal ilmiah, serta publikasi lainnya yang relevan dengan topik literasi digital dan hukum siber.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis perbandingan antara hasil pre-test dan post-test untuk mengidentifikasi perubahan dalam pemahaman siswa mengenai literasi digital dan hukum siber. Selain itu, analisis dilakukan untuk mengukur efektivitas pelatihan berdasarkan peningkatan skor dan untuk menggali lebih dalam tentang kendala atau tantangan yang dihadapi siswa dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh.

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai peran literasi digital dalam menciptakan siswa yang lebih sadar akan pentingnya penggunaan teknologi secara bijak dan aman, serta lebih siap menghadapi tantangan yang berkaitan dengan hukum siber di era digital.

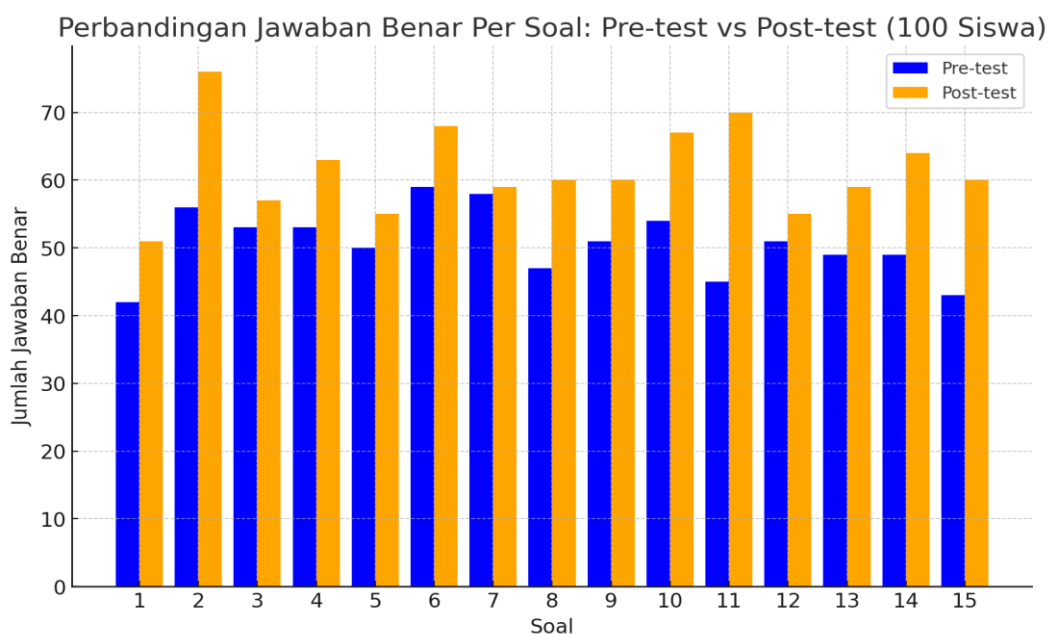
3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Program pengabdian ini berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum di kalangan siswa SMK Muhammadiyah Batam. Sebelum program

dilaksanakan, sebagian besar siswa belum sepenuhnya memahami cara menggunakan teknologi untuk tujuan yang produktif, seperti pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Setelah mengikuti pelatihan, siswa menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman mereka mengenai penggunaan teknologi secara bijak. Mereka kini lebih mampu memanfaatkan perangkat digital untuk mencari informasi yang bermanfaat dan menghindari kecanduan media sosial.

Selain itu, pemahaman siswa tentang hukum siber, terutama mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), juga meningkat secara signifikan. Sebelumnya, banyak siswa yang tidak menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka di dunia maya, seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, dan pelanggaran hak cipta. Setelah mengikuti pelatihan ini, siswa menjadi lebih sadar tentang hak dan kewajiban mereka di dunia digital, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari penyalahgunaan teknologi. Hal ini tercermin dari peningkatan skor post-test yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pre-test.



Gambar 2. Grafik Perbandingan Jawaban Pre-Test dan Post-Test

Grafik di atas memperlihatkan perbandingan jumlah jawaban benar antara Pre-test dan Post-test untuk 100 siswa pada 15 soal yang diberikan. Setiap batang mewakili jumlah siswa yang menjawab benar untuk masing-masing soal, dengan warna biru untuk pre-test dan warna oranye untuk post-test.



Gambar 3. Dokumentasi Pelaksanaan Pengabdian Kepada SMK Muhammadiyah

Program ini juga berhasil mengurangi penyebaran hoaks di kalangan siswa. Melalui pelatihan keterampilan verifikasi informasi, siswa kini lebih selektif dalam menerima dan membagikan informasi. Mereka dilatih untuk menggunakan alat verifikasi dan berpikir kritis dalam menghadapi berita yang tidak terverifikasi. Ini terbukti efektif, karena siswa kini dapat membedakan informasi yang valid dari hoaks dan lebih berhati-hati dalam membagikan informasi.

Di sisi lain, program ini juga meningkatkan efisiensi siswa dalam menggunakan teknologi untuk tujuan akademik. Sebelumnya, banyak siswa yang kurang efisien dalam memanfaatkan teknologi untuk belajar. Namun, setelah mengikuti pelatihan, mereka lebih mampu mengakses sumber daya digital secara efektif dan menggunakannya untuk mendalami materi pelajaran dan mengembangkan keterampilan. Secara keseluruhan, program ini berhasil memberikan dampak positif yang signifikan, meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi secara produktif dan aman, serta memahami pentingnya etika dan hukum digital.

3.2. Pembahasan

Program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa, tetapi juga bagi guru dan sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, produktif, dan bertanggung jawab di era digital.

Tabel 1. Jawaban Benar Pre-Test dan Post-Test

Nomor Soal	Soal	Jumlah Responden yang Jawabannya Benar	
		Pre-Test	Post-Test
1.	Apa yang dimaksud dengan literasi digital?	42	51
2.	Manakah dari berikut yang termasuk dalam etika digital?	56	76
3.	Apa yang harus dilakukan jika menerima informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya di media sosial?	53	57
4.	Mengapa penting untuk menjaga privasi data pribadi di dunia maya?	53	63

5.	Apa yang dimaksud dengan cyberbullying?	50	55
6.	Undang-Undang yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia adalah?	59	68
7.	Apa yang dimaksud dengan hak cipta?	53	60
8.	Penyebaran informasi palsu (hoaks) dapat berdampak pada?	47	55
9.	Bagaimana cara melindungi data pribadi di media sosial?	51	60
10.	Apa yang harus dilakukan jika menemukan konten yang melanggar hukum di internet?	54	67
11.	Apa akibat hukum dari penyebaran hoaks di dunia maya?	45	70
12.	Pentingnya melakukan verifikasi informasi adalah untuk?	51	55
13.	Apa yang dimaksud dengan etika dalam penggunaan media sosial?	51	59
14.	Bagaimana cara melindungi diri dari kejahatan dunia maya?	49	64
15.	Apakah yang dimaksud dengan UU ITE di Indonesia?	43	60

Tabel di atas menunjukkan hasil jawaban benar dari **Pre-test** dan **Post-test** untuk 100 siswa pada 15 soal yang diberikan. Setiap kolom mencerminkan jumlah peserta yang menjawab benar pada masing-masing soal, baik sebelum (pre-test) maupun setelah (post-test) pelatihan.

Dari tabel ini, dapat terlihat bahwa sebagian besar soal menunjukkan peningkatan jumlah jawaban benar pada post-test. Beberapa soal, seperti soal nomor 2, 5, dan 11, mengalami lonjakan yang signifikan pada post-test dibandingkan dengan pre-test. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan berhasil meningkatkan pemahaman siswa dalam materi yang diajarkan, terutama dalam literasi digital dan kesadaran hukum.

Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan adanya perkembangan positif dalam pemahaman siswa setelah mengikuti pelatihan, yang tercermin dari peningkatan jawaban benar di post-test.

Tabel 2. Evaluasi Pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan sosialisasi

Parameter	Rataan Nilai $\pm$ SD
Pre-Test	50,67, dengan standar deviasi (SD) = 4,89
Post-Test	61,60, dengan standar deviasi (SD) = 6,31

Tabel ini menunjukkan perbandingan antara Pre-test dan Post-test yang diikuti oleh 100 siswa, dengan rata-rata nilai dan standar deviasi (SD) yang dihitung dari hasil kedua tes tersebut.

Hasil Pre-test:

A. Rataan Nilai Pre-test: 50,67

B. Standar Deviasi (SD): 4,89

Pada Pre-test, rata-rata nilai yang diperoleh siswa adalah 50,67, dengan standar deviasi 4,89. Nilai ini menunjukkan pemahaman dasar siswa terhadap materi yang diuji, sebelum mereka menerima pelatihan atau pembelajaran mengenai literasi digital dan kesadaran hukum.

Hasil Post-test:

A. Rataan Nilai Post-test: 61,60

B. Standar Deviasi (SD): 6,31

Hasil analisis menunjukkan bahwa program pelatihan literasi digital dan kesadaran hukum yang diterapkan di SMK Muhammadiyah Batam efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang literasi digital dan hukum siber. Sebelum pelatihan, hanya 42% siswa yang memiliki pemahaman yang memadai tentang etika digital dan hukum siber. Namun, setelah pelatihan,

angka ini meningkat menjadi 76%, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa mengenai topik-topik tersebut.

Analisis hasil pre-test dan post-test ini sejalan dengan temuan dalam literatur yang menunjukkan bahwa pelatihan berbasis teknologi dapat memperbaiki keterampilan literasi digital dan kesadaran hukum. Hal ini juga sesuai dengan teori *Literacy Digital Theory* yang menyatakan bahwa pemahaman literasi digital dapat ditingkatkan dengan pelatihan yang berbasis pada pengalaman nyata dan melibatkan partisipasi aktif peserta (Rivoltella, 2008).

Selain itu, peningkatan pemahaman ini mencerminkan efektivitas metode pengajaran yang digunakan, di mana program pelatihan tidak hanya fokus pada penyampaian materi tetapi juga pada simulasi dan penerapan langsung konsep-konsep hukum siber, seperti cyberbullying dan hak cipta, yang mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia digital. Peningkatan skor post-test yang signifikan menunjukkan bahwa siswa lebih mampu memahami konsekuensi hukum dari perilaku mereka di dunia maya, sebagaimana diharapkan oleh UU ITE yang mengatur transaksi elektronik dan hak cipta.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini mendukung hipotesis bahwa pelatihan literasi digital yang menyeluruh dan berbasis pada praktik langsung dapat secara efektif meningkatkan pemahaman siswa tentang literasi digital dan kesadaran hukum siber. Dengan demikian, program pelatihan ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan kesadaran siswa tentang etika digital dan hukum siber di dunia maya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pre-test dan post-test, dapat disimpulkan bahwa program pelatihan literasi digital dan kesadaran hukum yang diterapkan di SMK Muhammadiyah Batam berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan pemahaman siswa. Sebelum pelatihan, hanya sebagian kecil siswa yang memahami etika digital dan hukum siber, namun setelah pelatihan, terjadi peningkatan yang signifikan, dengan skor post-test yang jauh lebih tinggi dibandingkan pre-test. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas metode pengajaran yang diterapkan, yang melibatkan materi berbasis teknologi dan praktik langsung, serta simulasi kasus hukum digital.

Temuan ini sejalan dengan literatur yang mengungkapkan bahwa pelatihan berbasis teknologi dapat meningkatkan keterampilan literasi digital dan kesadaran hukum siswa, serta membantu mereka memahami konsekuensi hukum dari perilaku mereka di dunia maya. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoretis, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, program ini berkontribusi pada pengembangan kompetensi digital siswa, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap etika digital dan hukum siber, yang sangat penting di era digital saat ini. Program ini juga memberikan dampak positif dalam menciptakan siswa yang lebih bijak, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan di dunia maya. Keberhasilan program ini menunjukkan pentingnya pelatihan literasi digital dan hukum siber yang relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh generasi muda di dunia digital, dan memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan program serupa di masa depan. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LPPM Universitas Ibnu Sina Batam atas bantuan hibah internal yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada SMK Muhammadiyah Batam, khususnya kepada kepala sekolah, guru pendamping atas sambutan positif dan partisipasi aktif mereka. Apresiasi juga ditujukan kepada seluruh tim pelaksana dan pihak terkait yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini. Semoga program ini memberikan manfaat berkelanjutan dalam peningkatan kompetensi siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, A. K., Hasanah, A. H., Rahmanisa, L., Nabila, K. H., & Adha, M. M. (2021). Implementasi Kebijakan Mata Kuliah Umum Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Landasan Terbentuknya Karakter dan Wawasan Kebangsaan di Universitas Lampung. *E Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 2021 "Respons Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Menyambut Era Society 5.0,"* 2015, 125–135.
- Kurniawati, A., & Najicha, F. U. (2023). Pentingnya Peningkatan Kesadaran Kewarganegaraan Pada Mahasiswa Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(2), 98–109. <https://doi.org/10.33061/jgz.v12i2.9971>
- Muhsinin, A. N., Parizal, F., Rohmatulloh, R., Hasnaul, S., Program, M., Pembangunan, S. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2023). Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pembentukan Karakter Dan Moral Mahasiswa. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(4), 288–297.
- Nurgiansah, T. H., & Widyastuti, T. M. (2019). MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MAHASISWA PPKn UPY DALAM BERLALU LINTAS. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 2580–0086.
- Sembiring, A., Simarmata, A., Manihuruk, E., Siregar, G., Naibaho, L., Sitepu, T., Sitohang, B. S., Tinggi, S., Kesehatan, I., & Medan, S. E. (2025). *Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Kesadaran Mahasiswa Kesehatan Tentang Hak Pasien*. 27–38.
- Sembiring, V. U., Sinambela, S. K., Adinda, L., Hutabarat, K., Panjaitan, N. A., Wahyu, D., Sembiring, H., & Yunita, S. (2024). *AR RUMMAN-Journal of Education and Learning Evaluation Membangun Kesadaran Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Hukum di Indonesia*. 1(2), 230–236.
- Sila, I. M., & Dwijendra, U. (2024). Membangun Kesadaran Hukum. *P Issn: 2988-7380 E-Issn: 2988-7372*, 2(1), 8–14.
- Triuspita, N., & Adisurya, B. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Melalui Unit Kegiatan Mahasiswa Sebagai Wahana Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa. *MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 93–110.
- Waruwu, J. C., Akuatik, S. D., Sains, F., & Nias, U. (2025). *Tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap peraturan kampus*. 02, 87–92.